

**SIKAP MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP PELARANGAN
ALAT TANGKAP DOGOL (*Danish seines*) DI DESA MUARA TELAKE
KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER**

***The Community Attitude Towards Ban Use of Dogol Fishing Gear
In Muara Talake Village, Paser Regency***

Abdul Wahid¹⁾, Gusti Haqiqiansyah²⁾ dan Dayang Diah Fidhiani²⁾

¹⁾Mahasiswa Jurusan Sosek Perikanan

²⁾Staf Pengajar Jurusan Sosek Perikanan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

Jl. Gn. Tabur, Gedung FPIK, Kampus Gn Kelua Samarinda

email: wahid.alalif@gmail.com

ABSTRACT

The aimed of the research was to find out the process of disseminating the Dogol fishing gear prohibition policy and assessing the attitudes of fishermen to the prohibition of Dogol fishing gear in Muara Telake Village. The research was held on September 2018 until October 2018. The location of this research was in Muara Telake Village, Long Kali Sub-District, Paser Regency. Sampling used purposive sampling method and Slovin formula. The method of data analysis was descriptive analysis to determined the process of socializing the policy of prohibiting Dogol fishing equipment and Likert scale analysis to assessed the attitude of fishermen to the prohibition of Dogol fishing gear. The results of the research showed that the socialization activities from the government obtained a negative result because fishermen rejected the Dogol fishing gear prohibition policy and the attitudes of fishermen in Muara Telake Village accumulatively was at a moderate level with a value of 16.08, which means that the fishermen hesistan about regulation. The attitudes of fishermen based on cognitive attitude indicators in the high category with a value of 7.45, which means that fishermen had knowledge, affective and conative indicators were in the low category with a value of 4.53 and 4.10, which meansthat the fishermen rejected the policy and did not intend to replace fishing gear.

Keywords; Attitude, Fishermen Society, Dogol Fishing Gear and Muara Telake Village.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa Muara Telake memiliki luas wilayah 135,70 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.247 jiwa. Masyarakat di desa ini bermata pencahairan sebagai nelayan, dengan jumlah nelayan tangkap sebanyak 464 orang, terdiri dari nelayan Pukat Kantong atau Dogol, Jaring Insang, Rawai, Pengumpul Kerang. Usaha penangkapan yang dilakukan pada umumnya berskala kecil dengan menggunakan perahu motor kecil, sehingga jangkauan

daerah penangkapannya terbatas dan hasil tangkapannya relatif sedikit. Alat tangkap yang digunakan mayoritas nelayan di Desa Muara Telake yaitu adalah pengoperasian alat tangkap Dogol, yang dilakukan disekitar perairan Selat Makasar dan Teluk Adang. Alat tangkap Dogol dinilai cukup menguntungkan bagi nelayan Muara Telake (Kantor Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali, 2017).

Dogol yang digunakan oleh nelayan di Desa Muara Telake merupakan salah satu alat tangkap yang dilarang pengoperasiannya oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan pelarangan alat tangkap Dogol tercantum pada Bab V (lima) tentang alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak, pasal 21 ayat 2a.

Peraturan yang telah diberlakukan masih belum membawa dampak positif, hal ini dilihat dari jenis alat tangkap Dogol yang masih banyak digunakan sebagai operasi penangkapan ikan, seperti yang digunakan sebagian besar nelayan di Desa Muara Telake. Berdasarkan latar belakang itulah peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Sikap Masyarakat Nelayan Terhadap Pelarangan Alat Tangkap Dogol di Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser". Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui sikap masyarakat nelayan di Desa Muara Telake yang menyatakan setuju atau tidak setuju dengan kebijakan Pelarangan penggunaan alat tangkap Dogol, serta ingin mengetahui bagaimana proses sosialisasi kebijakan pelarangan alat tangkap ikan di Desa Muara Telake.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Rangkaian penelitian dilaksanakan selama 7 bulan, dimulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, dari pra survey sampai dengan penyusunan laporan akhir skripsi.

Jenis metode penelitian yang digunakan sesuai tujuan dari peneliti untuk mengetahui proses sosialisasi kebijakan pelarangan alat tangkap Dogol dengan menggunakan jenis metode kualitatif, sedangkan untuk mengkaji sikap nelayan Dogol terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016, maka yang peneliti menggunakan metode kuantitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan menggunakan kuisioner dan dokumentasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan jurnal terdahulu.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Arikunto (2014), menjelaskan bahwa *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Kemudian untuk menentukan jumlah sampel penelitian ini menggunakan Rumus Slovin menurut Sugiyono (2011), dengan persentase kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih di tolerir yaitu 15% (0,15).

Metode analisis data digunakan dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode deskriptif dan metode skala *Likert* menurut Sugiyono (2017). Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui proses sosialisasi kebijakan pelarangan alat tangkap Dogol, sedangkan metode Skala *Likert* digunakan untuk mengkaji sikap masyarakat nelayan terhadap larangan penggunaan alat tangkap Dogol. Skala *Likert* merupakan bentuk kuisioner yang mengungkapkan sikap dari nelayan dalam bentuk jawaban-jawaban yang dalam setiap pertanyaannya memiliki skor yang berkisar dari angka 1-3, jawaban (a) diberi skor 3, jawaban (b) diberi skor 2 dan jawaban (c) diberi skor 1. Kategori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tingkatan yaitu Tinggi, Sedang, Rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Muara Telake secara administratif berada dalam Wilayah Kecamatan Long Kali yang terletak di wilayah pesisir, dapat ditempuh dengan jarak 40 Km dari Kecamatan Long Kali dan 125 Km dari Ibu Kota Kabupaten Paser. Desa Muara Telake memiliki luas wilayah 135,70 Km², dengan jumlah penduduk 2.247 jiwa yang seluruhnya memeluk agama islam dan didalamnya terdapat 8 Rukun Tetangga (RT), secara geografis Muara Telake mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut (Data Monografi Kantor Desa Muara Telake, 2017). Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Maruat, Selatan berbatasan dengan Selat Makasar, Timur berbatasan dengan Desa Babulu Laut, Barat berbatasan dengan Desa Petiku. Desa Muara Telake memiliki potensi sumber daya alam yang terdiri dari perikanan, pertanian dan perkebunan serta peternakan.

Identitas Responden

Identitas responden diketahui bahwa umur dari 41 responden utama berada pada kisaran 20-63 tahun. Pada penelitian ini keseluruhan responden berada pada usia produktif untuk melakukan usaha penangkapan, dengan rata-rata nelayan telah melakukan usaha penangkapan menggunakan alat tangkap Dogol lebih dari 10 tahun. Responden memiliki jumlah tanggungan keluarga yang bervariasi dari 2-8 orang tanggungan, responden hanya mengandalkan sumberdaya dari laut untuk menghidupi keluarga mereka. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SD (sekolah dasar), hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan dari responden yang diteliti.

Aktivitas Nelayan Tangkap Dogol

Pengoperasian alat tangkap Dogol dibuka oleh Pemerintah Desa Muara Telake pada tahun 1973, kemudian pada tahun 1996 pengoperasian alat tangkap Dogol ditutup oleh pemerintah Desa Muara Telake setelah terbit pelarangan alat tangkap Trawl. Pada tahun 1998 kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap Dogol dioperasikan kembali karena pada tahun tersebut sedang terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Alat tangkap Dogol yang

digunakan nelayan di Desa Muara Telake rata-rata dioperasikan menggunakan kapal berkapasitas kurang dari 5 GT yang hanya dapat dioperasikan oleh 2 orang nelayan. Alat tangkap Dogol dioperasikan pada kedalaman air 30-40 meter dengan panjang mata jaring yang bervariasi. Pengoperasian alat tangkap Dogol dilakukan dengan cara menarik jaring menggunakan kapal disepanjang jalur penangkapan yang diperkirakan terdapat gerombolan ikan. Proses pengangkatan jaring dilakukan secara manual yaitu dengan menarik jaring hingga ke atas kapal, biasanya proses pengangkatan jaring dari dasar air membutuhkan waktu hingga 1-2 jam. Nelayan melakukan aktifitas penangkapan di laut yaitu 1 kali dalam 1 hari (*One day one trip*), biasanya nelayan berangkat pagi hari dan kembali sore hari. Hasil tangkapan yang tidak menentu mempengaruhi lama waktu penangkapan, apabila hasil tangkapan melimpah maka nelayan melakukan penangkapan hingga sore hari, namun jika hasil tangkapan diperkirakan tidak mampu menutupi biaya operasional melaut maka nelayan akan kembali ke darat.

Proses Sosialisasi Peraturan Menteri Terhadap Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Dogol

Sosialisasi adalah penyebaran informasi (program, peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat umum) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat (PNPMMP, 2009). Pada tahap I proses sosialisai yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu program sosialisasi kebijakan pemerintah tentang peraturan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Desa Muara Telake. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Muara Telake dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai narasumber dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sebagai fasilitator, adapun sosialisasi yang telah dilaksanakan yaitu, sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015.

1. Peraturan Menti Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2013 tentang usaha perikanan tangkap.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*).
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang larangan alat tangkap ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

Sosialisasi kebijakan pelarangan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Desa Muara Telake dilaksanakan di Balai Desa Muara Telake. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara partisipatif bersama nelayan dan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mewakili kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten untuk melanjutkan program kementerian pada tahap II yaitu pembagian alat tangkap yang direkomendasikan sebagai alat pengganti Dogol yaitu alat tangkap Rengge Milinium. Pada pertemuan sosialisasi tahap II di Desa Muara Telake diharapkan nelayan untuk dapat beralih dari alat tangkap Dogol ke alat tangkap Rengge Milinium, namun permintaan tersebut direspon nelayan dengan penolakan. Dasar penolakan masyarakat yaitu:

1. Ketidakesesuaian alat tangkap Rengge jika dioperasikan di wilayah penangkapan Muara Telake, karena wilayah penangkapan alat tangkap rengge hanya terbatas pada wilayah dangkal saja dan alat tangkap Rengge hanya dapat dioperasikan pada musim-musim tertentu.
2. Jumlah nelayan yang mencapai ± 500 orang sedangkan lokasi penangkapan sempit tidak memungkinkan jika harus melaut bersama-sama. Apabila penangkapan itu dilakukan maka kemungkinan yang dapat terjadi yaitu konflik antar nelayan tangkap yang saling memperebutkan sumberdaya perikanan di laut baik dari nelayan Dogol maupun dengan nelayan lain.
3. Alat tangkap Rengge yang rentan rusak mengakibatkan kebutuhan biaya perawatan besar jika dibandingkan biaya perawatan yang dikeluarkan jika menggunakan alat tangkap Dogol.

4. Hasil tangkapan dari alat tangkap Rengge tidak dapat menjamin kebutuhan harian nelayan yang sudah terbiasa menggunakan alat tangkap Dogol.

Sikap Nelayan Terhadap Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Dogol

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan. Peraturan ini diterbitkan karena kualitas ekosistem laut yang mulai menurun yang diakibatkan dari penggunaan alat-alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan, namun kenyataannya pemberlakuan kebijakan ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap peraturan tersebut. Hal ini ditandai dengan reaksi sikap masyarakat yang cenderung bersikap positif dan negatif, komponen sikap menurut Azwar (2011), menyebutkan bahwa bentuk sikap dipengaruhi oleh beberapa komponen sikap yang saling menunjang, yaitu komponen *kognitif* (pengetahuan) yaitu kepercayaan seseorang terhadap objek sikap yang mempengaruhinya, kemudian komponen *afektif* (perasaan) yaitu pengaruh sikap yang didasarkan emosional atau perasaan, dan komponen *konatif* (tindakan) yaitu reaksi sikap yang menunjukkan tindakan seseorang.

Sikap Nelayan Dogol terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Sikap nelayan secara keseluruhan dilihat dari indikator sikap yang mewakili pengetahuan, perasaan dan tindakan dari nelayan tersebut menunjukkan hasil yang negatif jika dipandang dari pemberlakuan kebijakan pelarangan alat tangkap Dogol. Pada Tabel 1, menunjukkan sebaran sikap nelayan terhadap kebijaka pelarangan alat tangkap Dogol.

Tabel 1. Persentase sikap nelayan Dogol

No	Kategori	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rendah	16	40
2	Sedang	22	55
3	Tinggi	2	5

Sumber: *Data primer yang diolah, 2018.*

Pada Tabel 1, hasil analisis menunjukkan bahwa sikap masyarakat nelayan Dogol secara umum berada pada katagori Sedang dengan jumlah nelayan sebanyak 22 orang atau

55%, kemudian pada kategori rendah sebanyak 16 orang atau 40% dan selanjutnya pada kategori tinggi sebanyak 2 orang atau 5%. Rincian penilaian sikap nelayan terhadap pelarangan alat tangkap Dogol dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Penilaian sikap nelayan Dogol

No	Interval Kelas	Kategori	NilaiTercapai
1	9,00-15,00	Rendah	
2	15,01-22,01	Sedang	16,08
3	22,02-27,02	Tinggi	

Sumber: *Data primer yang diolah, 2018.*

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa secara akumulatif nilai interval dari sikap Nelayan di Desa Muara Telake berada pada katagori sedang dengan nilai sebesar 16,08 yang artinya sikap Nelayan terhadap pelarangan alat penangkap Dogol yang didasari pada Peraturan Menteri No. 71 Tahun 2016 adalah ragu-ragu dengan adanya peraturan tersebut, sebagian besar nelayan pengguna alat tangkap Dogol menyatakan keraguan dengan penetapan peraturan pelarangan penggunaan Dogol dalam arti nelayan tidak meyakini peraturan yang diterbitkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, karena nelayan beranggapan peraturan ini tidak sesuai dengan fakta kehidupan nelayan.

1. Sikap Nelayan Berdasarkan Indikator

Sikap merupakan bentuk penetapan berdasarkan determinasi yang berkaitan dengan persepsi, keperibadian dan motivasi, dalam kaitan tersebut sikap menjadi bentuk reaksi awal yang mendorong perilaku dalam menyikapi objek tertentu. Pada tabel 3, menunjukkan sebaran sikap nelayan berdasarkan indikator.

Tabel 3. Persentase sikap nelaya Dogol berdasarkan indikator

No	Indikator	Kategori	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1	Kognitif (Pengetahuan)	Rendah	5	12,5
		Sedang	13	32,5
		Tinggi	22	55
2	Afektif (Perasaan)	Rendah	32	80
		Sedang	6	15
		Tinggi	2	5
3	Konatif	Rendah	34	85

No	Indikator	Kategori	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
	(Tindakan)	Sedang	4	10
		Tinggi	2	5

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Pada Tabel 3, hasil analisis menunjukkan bahwa sikap masyarakat nelayan Dogol berdasarkan masing-masing indikator, pada indikator *kognitif* atau pengetahuan nelayan untuk katagori Rendah berjumlah 5 orang atau 12,5%, kemudian pada kategori Sedang sebanyak 13 orang atau 32,5% dan selanjutnya pada kategori tinggi sebanyak 22 orang atau 55%. Sikap nelayan juga dipengaruhi oleh indikator *afektif* atau perasaan yang dimiliki, persentase pada indikator *afektif* untuk kategori Rendah dengan jumlah 32 orang atau 80%, kemudian katagori Sedang dengan jumlah 6 orang atau 15 % dan kategori Tinggi sebanyak 2 orang atau 5%. Selanjutnya pada indikator *konatif* atau tindakan, untuk kategori Rendah sebanyak 34 orang atau 85%, pada kategori Sedang berjumlah 4 orang atau 10% dan kategori Tinggi sebanyak 2 orang atau 5%. Hasil dari persentase diatas akan diketahui skor penilaian dari sikap nelayan terhadap larangan penggunaan alat tangkap Dogol, dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4. Skor penilaian sikap nelayan berdasarkan masing-masing indikator

No	Indikator Sikap	Nilai Tercapai	Kategori
1	<i>Kognitif</i> (Pengetahuan)	7,45	Tinggi
2	<i>Afektif</i> (Perasaan)	4,53	Rendah
3	<i>Konatif</i> (Tindakan)	4,10	Rendah

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Pada Tabel 4, menjelaskan skor nilai dari sikap nelayan berdasarkan indikator sikap *kognitif*, *afektif* dan *konatif*.

a. Indikator *Kognitif* (Pengetahuan)

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa sikap nelayan berdasarkan indikator komponen *kognitif* berada pada nilai interval dengan nilai rata-rata 7,45. Nilai dari indikator menunjukkan bahwa sikap nelayan pada komponen *kognitif* berada pada kategori tinggi yang menjelaskan bahwa nelayan alat tangkap Dogol di Desa Muara Telake memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap kebijakan larangan penggunaan alat penangkap ikan, dengan persentase nelayan ditingkat pengetahuan yang dimiliki berada pada katagori rendah

sebanyak (12,5%), Sedang (32,5%), dan tinggi (55%). Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan masyarakat nelayan tentang peraturan alat penangkap ikan didapat dari berita di media televisi, sosial media dan lain-lain. Masyarakat di Desa Muara Talake juga mendapatkan informasi langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang melakukan kegiatan sosialisasi kepada nelayan terkait kebijakan pemerintah tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan.

Sikap nelayan di Desa Muara Talake secara umum mengetahui bahwa alat tangkap Dogol dilarang untuk dioperasikan karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan alat tangkap Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) dan masyarakat juga mengetahui penggunaan alat tangkap Dogol tidak ramah lingkungan yang dapat mengakibatkan penurunan manfaat dari ekosistem laut. Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan *skill* dan tingkat pendidikan yang tinggi, untuk mendapatkan informasi pada masa ini sangatlah mudah yaitu dapat melalui media internet, televisi, diskusi kelompok maupun informasi yang didapat dari perorangan. Namun jika ditinjau dari pemahaman nelayan terhadap kebijakan pemerintah maka nelayan menganggap bahwa dengan pemerintah menerbitkan kebijakan pelarangan ini artinya pemerintah dapat mengganggu stabilitas ekonomi dari para nelayan karena dengan pelarangan penggunaan alat tangkap Dogol maka stabilitas pendapatan nelayan akan menurun, sedangkan khususnya di Desa Muara Talake alat tangkap Dogol dianggap sebagai alat tangkap yang paling efektif untuk melakukan penangkapan. Untuk memberikan pemahaman kepada nelayan maka dibutuhkan langkah-langkah tepat untuk menyampaikan ide dan gagasan agar dapat diterima oleh nelayan.

b. Komponen Afektif (Perasaan)

Berdasarkan Tabel 16, dapat dilihat bahwa sikap nelayan berdasarkan indikator komponen *afektif* berada pada nilai interval dengan nilai rata-rata 4,53 atau pernyataan dari 80% responden berada pada kategori sikap rendah. Nilai dari indikator menunjukkan bahwa sikap nelayan pada komponen *afektif* berada pada kategori rendah, yang menjelaskan bahwa nelayan di Desa Muara Talake menunjukkan sikap menolak terhadap kebijakan larangan

penggunaan alat tangkap Dogol. Berdasarkan hasil penelitian sikap terhadap objek permasalahan menunjukkan hasil negatif yang dapat diartikan bahwa nelayan dogol di Desa Muara Talake menolak pemberlakuan peraturan pelarangan penggunaan alat tangkap Dogol. Peraturan yang telah ditetapkan masih menimbulkan perkara setuju atau tidak setuju. Dari setiap sikap nelayan yang menyatakan perasaanya memiliki faktor-faktor yang menjadi alasan utama mereka menolak peraturan tersebut. Sikap masyarakat yang menolak peraturan pelarangan alat tangkap yang diterbitkan oleh kementrian bukan tanpa alasan yang kuat. Masyarakat yang sudah puluhan tahun melakukan penangkapan dan sangat memahami apa yang mereka butuhkan untuk mendapatkan hasil melimpah dengan biaya alat tangkap yang lebih murah. Resiko pelarangan alat tangkap ini masih menimbulkan permasalahan yang kompleks pada nelayan, kebijakan ini masih belum memberikan solusi yang tepat seperti apa yang diharapkan nelayan. Perlunya dilakukan evaluasi terhadap peraturan yang ditetapkan untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan hidup nelayan.

c. Komponen *Konatif* (Tindakan)

Berdasarkan Tabel 16, dapat dilihat bahwa skor penilaian responden berada pada katagori sikap rendah dengan nilai rata-rata 4,10. Nilai dari indikator ini menunjukkan bahwa sikap nelayan pada komponen *konatif* berada pada kategori rendah, yang menjelaskan bahwa nelayan di Desa Muara Talake menunjukkan sikap penolakan terhadap kebijakan larangan penggunaan alat penangkap ikan dan nelayan tidak setuju untuk mengganti alat tangkap Dogol dengan jenis alat tangkap yang lain. Nelayan memiliki beberapa faktor mengapa tidak ingin mengganti alat tangkap Dogol yaitu alat tangkap Dogol yang menguntungkan dan lebih efektif, kebijakan pemerintah kurang disosialisasikan kepada nelayan dan menjadi kebiasaan turun-temurun.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program pemerintah yaitu sosialisasi tahap I dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015, yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Timur di balai pertemuan Desa Muara Telake, pada kegiatan ini pemerintah mensosialisasikan peraturan pelarangan penggunaan alat tangkap Dogol. Kemudian untuk pelaksanaan program sosialisasi tahap II yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser dalam bentuk pembagian alat tangkap sesuai dengan yang direkomendasikan pemerintah untuk mengganti alat tangkap Dogol yaitu Jaring Rengge Millinium. Pada tahap sosialisasi berikutnya masih dalam perencanaan pemerintah sehingga nelayan masih belum mengetahui langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah untuk menindak lanjuti peraturan yang telah diterbitkan.

2. Sikap nelayan di Desa Muara Telake secara akumulatif berada pada tingkat sedang dengan nilai 16,08 yang artinya nelayan ragu-ragu dengan peraturan pelarangan alat tangkap Dogol. Kemudian sikap nelayan berdasarkan indikator sikap yaitu indikator sikap *kognitif* berada pada tingkat tinggi dengan nilai 7,45 artinya nelayan memiliki pengetahuan terhadap peraturan pelarangan penggunaan alat tangkap Dogol. Pada indikator sikap *afektif* dan *konatif* berada pada tingkat rendah dengan nilai rata-rata 4,53 dan 4,10 yang artinya nelayan menolak peraturan pelarangan penggunaan alat tangkap Dogol dan nelayan enggan mengganti Dogol dengan alat tangkap seperti yang direkomendasikan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 2011. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akbar, Kindi Ali. 2017. Analisis Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 Terhadap Nelayan Dogol (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan). Fakultas Perikanan-Peternakan, Universitas Muhamaddiah Malang. Malang (Tidak Dipublikasikan).
- Arikunto, S. 2014. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kecamatan Long Kali dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Paser.
- Kantor Desa. 2017. Desa Muara Telake. Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta. Kemenkp.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. 2009. Sosialisasi. Html(<http://www.P2Kp.org/about.asp>). Diakses 31 Oktober 2018.

Purwanto, Agus Erwan. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media.

Rahayu F. 2017. Sikap Nelayan Terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif Di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Jember (Tidak di publikasikan).

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.